

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL

Siti Azizah

Dosen Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung

ABSTRAK

Menggunakan metode normatif empiris, penelitian ini berupaya agar dapat menemukan hukum *in-concreto* yang sesuai untuk diterapkan untuk menyelesaikan perkara jual beli barang internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli barang internasional dilakukan melalui perundingan dan konsiliasi.

Kata kunci : *kontrak, penyelesaian, konflik.*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perdagangan internasional dewasa ini karena hampir tidak ada lagi suatu negara yang betul-betul dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Adanya saling ketergantungan antara negara-negara hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal pemilikan sumber kekayaan alam dan kemajuan di bidang teknologi oleh masing-masing negara.

Di samping itu negara-negara melakukan perdagangan luar negeri, karena dapat diperoleh keuntungan-keuntungan antara lain sebagai berikut :

1. Diperolehnya secara tidak langsung barang yang lebih baik dari pada barang tersebut dibuat di dalam negeri dengan sumber-sumber produksi yang sama. Dengan demikian keuntungan perdagangan luar negeri adalah untuk mendapatkan barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi di dalam negeri.

2. Mendapat keuntungan untuk mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negeri.
3. Mendapat devisa apabila barang yang terjual ke luar negeri tersebut merupakan barang yang biaya produksinya relative lebih murah di dibandingkan dengan ongkos pembuatan barang itu di luar negeri.

Keuntungan lainnya perdagangan luar negeri antara lain adalah:

1. Memperluas pasar bagi hasil produksi yang tidak dapat dinaikkan lagi penjualannya di luar negeri.
2. Mengimpor mesin-mesin industri yang lebih modern dan pengetahuan teknik maupun manajemen yang lebih baik.

Selanjutnya menurut Suhadi Mangkusumondo sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu sektor yang sangat menentukan di dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Perdagangan barang-barang dari suatu negeri ke negeri lain di luar batas-batas negara tersebut dengan istilah perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri atau

perdagangan internasional baru bisa terjadi apabila antara kedua Negara telah menjadi hubungan diplomatik. Hal ini sesuai dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli perdagangan internasional, bahwa hubungan antara eksportir dan importir dapat berjalan lancar apabila antara negara pembeli dan penjual masing-masing memiliki hubungan diplomatik yang baik serta kestabilan politik terjaga.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, salah satu bentuk perdagangan internasional adalah perdagangan barang secara internasional atau menurut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kontrak-kontrak jual beli barang secara internasional (1980) (UN Convention on Contracts for The International Sale of Goods (1980)) disebut sebagai jual beli barang secara internasional perdagangan barang secara internasional terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara memesan barang dari perusahaan di negara lain. Perusahaan yang memesan disebut sebagai pembeli sedangkan perusahaan yang memproduksi barang disebut penjual. Jual beli barang secara internasional sudah diatur menurut ketentuan internasional. Adapun ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur jual beli barang secara internasional antara lain adalah :

1. International Commercial Terms (Incoterms), mengenai syarat-syarat (dan penjabarannya) bagi perdagangan internasional yang pertama kali dihasiikan oleh International Chamber of Commerce (ICC) pada tahun 1936 (Incoterms 1936) dan telah mengalami enam kali penambahan dan perubahan,

yaitu pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, tahun 1990. Perubahan terakhir pada tanggal 1 Januari tahun 2000, dan disebut Incoterms 2000.

2. Uniform Customs and Practice For Documentary Credits (Uniforms Customs), yang mengatur tentang Cara-Cara Pembayaran dalam jual beli perusahaan/jual beli barang secara internasional, yang ditinjau kembali pada tahun 1962 dan 1974, terakhir direvisi pada tahun 1993 yang diterbitkan oleh ICC Publication No.500.

Disamping dua peraturan internasional diatas, terdapat dua konvensi yang diadakan di Den Haag dan diterima pada bulan April 1962 yaitu :

1. Convention Relating to a Uniform Law on The International Sale of Goods (ULIS); dan
2. Convention Relating to a Uniform Law, on the Formation of Contracts For The International Sale of Goods (ULFC).

Kedua konvensi ini telah direvisi dan disempurnakan oleh United National Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dan melalui Konferensi PBB yang diadakan di Viena pada tanggal 10 Maret sampai dengan 11 April 1980 ditetapkan dengan nama Konvensi PBB mengenai kontrak-kontrak jual beli barang secara internasional (1980) (United Nation Convention For The International Sale of Goods (1980). (CISG).

Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan "International Trade" atas dasar kesamaan derajat dan kemanfaatan bersama yang merupakan unsure yang penting dalam peningkatan hubungan

persahabatan antara negara. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa pemberlakuan ketentuan-ketentuan seragam yang mengatur kontrak-kontrak “International sale of goods trade” dengan memperhatikan sistem-sistem sosial, ekonomi dan hukum yang berbeda, akan memberikan sumbangan terhadap penghapusan hambatan-hambatan hukum dalam “International Trade” dan mendorong peningkatan “International Trade”.

Konvensi ini sampai dengan bulan Februari 1994 telah diratifikasi dan diberlakukan di 37 negara, namun Indonesia hingga kini belum menjadi peserta konvensi.

Adakalanya dalam jual beli barang secara internasional para pihak terlibat dalam suatu perselisihan atau sengketa yang disebabkan oleh salah satu pihak (penjual/pembeli) tidak melaksanakan hak atau kewajiban atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak seperti dalam kasus tercemarnya 85.000 ton Crude Palm Oil (CPO) dengan solar yang diekspor oleh tiga perusahaan Indonesia (PT. PN, PT. Paknus, dan PT. TT) ke negara-negara Eropa, yaitu Belanda (6.500 ton), Inggris (1.500 ton), dan Italia (2.000 ton), sehingga ditahan dipelabuhan Rotterdam oleh Pemerintah Belanda.

Kasus tidak sesuai barang sebagaimana ditentukan dalam

kontrak penjualan (baik mengenai kualitas maupun jumlah) yang dikirim eksportir Indonesia kepada importir di luar negeri, sering terjadi di Indonesia. Hal ini demikian sering complain dari pihak importir. Apabila terjadi kasus demikian, bagaimanakah metode penyelesaian sengketa yang harus dilakukan?

II. PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan data penelitian guna meniadab permasalahan mengenai hukum ,yang berlaku dalam kontrak dan forum peradilan yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa jual beli barang internasional, maka peneliti melakukan penelitian terhadap 11 perusahaan yang menjadi sample penelitian. Adapun mengenai profil perusahaan yang menjadi sample penelitian, diuraikan. Sebagai berikut:

2.1 Profil Perusahaan

2.1.1 Nama Perusahaan, tahun berdirinya dan bidang usaha perusahaan.

Adapun profil perusahaan yang berkaitan dengan nama perusahaan, tahun berdiri, dan bidang usaha yang dijalankan disajikan pada table 1.

Tabel 1
Nama Perusahaan, tahun berdiri dan bidang usaha.

No	Nama Perusahaan	Tahun Berdiri	Bidang Usaha
1	PT. PN VII (Persero)	1996	Eksportir produsen
2	PT. Garuntang	1960	Eksportir produsen
3	PN IX	1969	Eksportir produsen
4	PT. Tunas Baru Lampung	1978	Eksportir produsen perkebunan kelapa sawit

5	PT. Elyana and Co	1959	Perdagangan Umum
6	PT. Great Giant Pineapple	1978	Eksporir produsen
7	PT. Bumi Alam Makmur	1988	Eksporir
8	PT.Cipta Niaga	1986	Eksporir
9	PT.Kemala Lampung	1989	Eksporir
10	PT.Trans Pasific Tradine Inc	1989	Eksporir
11	PT. Indra Sampurna	1970	Eksporir

Tabel di atas menunjukkan, bahwa perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksporsemata mata dan eksporir produsen, yaoti perusahaan yang menjual barang keluar negeri atas produktivitas perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan apabila dilihat dari tahun berdirinya perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sudah berpengalaman dalam bidang eksport dan mengetahui seluk beluk dan

peristiwa-peristiwa yang sering dialaminya selanra malakukan penjualan barang komoditas eksport dengan perusahaan asing di luar negeri.

2.1.2 Jenis barang komoditi yang diekspor dan tujuan negara ekspor

Adapun jenis barang komoditas yang diekspor dari tujuan negara ekspor dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2
Jenis barang komoditi ekspor dan tujuan negara ekspor

No	Nama Perusahaan	Komoditas Ekspor	Negara Tujuan
1	PT.PN VII (Persero)	SIR 3 L	AS
		SIR 10,SIR 20 SIR 3CV 60	Singapura
2	PT. Garuntang	Crumb rubber	Amerika(Meksiko,Canada)Eropa, Jepang, Singapura
3	PT. PN IX	Karet	Singapura, Cina, AS
		Kopi	Jepang, Italia, Belanda, Maroko
		Kakao	Malaysia, Singapura
		The	Eropa, Malaysia, Rusia
4	PT. Tunas Baru Lampung	Indo Copraexpeller Indo Palm ex peller	Hamburg(Jerman)
		Crude palm oil	Singapura
		Crude coconut oil	Singapura
		Palm Fatty Oil	Singapura
		RBD Palm stearin	Singapura

		Crude palm kernel	Singapura
		Oil	Singapura
		Robusta coffe	USA, Eropa, Asia
5	PT. Elyana and co	Kopi Robusta	Jerman, Jepang, Eropa, Amerika
6	PT. Great Giant Pineapple	Nanas dalam kaleng	Asia, Eropa, Amerika
7	PT. Bumi Alam Makmur	Kopi Robusta Lada Hitam	Jerman, Singapura Amerika, Singapura
8	PT. Cipta Niaga	Damar Batu Damar Mata Kucing	India Taiwan, India
9	PT. Kemala Lampung	Kopi Lada Hitam	Singapura, Jerman Singapura
10	PT. Trans Pasific Trading Inc	Kacang Tanah Bawang Merah	Malaysia Taiwan
11	PT. Indra Sampurna	Tembakau	Belanda

Sumber: Data sekunder (Sales Contract) tahun I 1997, 1998 dan 1999 diolah

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa komoditas karet banyak diekspor ke Amerika Serikat, Singapura, Canada, Eropa, Jepang, Meksiko dan China.

Komoditas kopi banyak diekspor ke Jerman, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Singapura. Komoditas copra expeller, palm expeller diekspor ke Jerman. CPO, crude coconut oil, crude palm kernel oil, dan RBD palm sterin diekspor ke Singapura. Lada hitam diekspor ke Amerika Serikat, Singapura, dan Eropa. Nanas dalam kaleng diekspor ke Asia, Eropa dan Amerika. Damar batu diekspor ke India, dammar mata kucing diekspor ke India dan Taiwan. Kacang tanah berkulit diekspor ke Malaysia; bawang merah segar diekspor ke

Taiwan; serta tembakau diekspor ke Belanda.

Negara dari perusahaan-perusahaan yang mengimpor komoditas dari Indonesia ini, ada yang menjadi peserta Konvensi CISG seperti Amerika Serikat, Jerman, China, Meksiko, dan Belanda. Sedangkan Negara, negara lainnya (Singapura, India, Jepang, Taiwan, Malaysia) tidak menjadi peserta Konvensi CISG).

2.1.3 Cara eksportir berkomunikasi dengan importer di luar negeri

Hasil survey pada perusahaan-perusahaan ekspor mengenai cara berkomunikasi dengan importir di luar negeri dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Cara berkomunikasi dengan mitra pembeli di luar negeri

Cara berkomunikasi dgn importir	N
Melalui surat menyurat	10
Melalui faximile	10
Melalui telpon	7
Pembeli datang sendiri ke perusahaan	3

Melalui broker internasional	2
Melalui kantor pemasaran bersama	2

Sumber: data lapangan tahun 2000

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa cara perusahaan berkomunikasi dengan pembeli di luar negeri banyak dilakukan melalui hubungan surat-menyurat, melalui faximile, dan melalui hubungan telepon. Cara lainnya eksportir menjual barang ke importer di luar negeri adalah melalui broker internasional. Sedangkan kantor

pemasaran bersama biasanya digunakan oleh eksportir BUMN (PT. Perkebunan VII dan IX).

Selanjutnya hasil penelitian dari pertanyaan apakah perusahaan-perusahaan yang membeli komoditas dari Indonesia merupakan pembeli lama, pembeli baru, atau campuran antara pembeli lama dan baru, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Importir yang membeli komoditas ekspor Indonesia

Importir yang membeli komoditas	N
Importir lama (mitra lama)	8
Importir baru (sama sekali)	3
Importir baru dan lama	11

Dari tabel 4 di atas diketahui, bahwa umumnya eksportir Indonesia menjual komoditas kepada importir lama dan importir baru. Hal ini juga menunjukkan bahwa umumnya eksportir sudah memiliki langganan pembeli yang tetap di luar negeri, di samping itu eksportir juga berusaha mencari pembeli baru di negara lainnya.

2.1.4 Perundingan tentang Hukum yang akan dipilih/digunakan dalam membuat Contract Sales.

Hasil penelitian dari pertanyaan apakah sebelum membuat kontrak penjualan mengenai komoditas yang akan dijual, antara penjual (eksportir) dan pembeli (importir) terlebih dahulu merundingkan tentang hukum yang akan digunakan/dipakai dalam membuat kontrak, diperoleh jawaban seperti terlihat pada tabel 5.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa, pada umumnya (63.60%) eksportir tidak merundingkan tentang hukum yang akan digunakan/dipakai dalam kontrak, dan hanya ada 27.30% eksportir yang menjawab "merundingkan"

Dari 27,30% eksportir yang menjawab "ya", hukum yang dipilih/digunakan dalam membuat kontrak jual-beli tersebut dibuat menurut hukum Indonesia. Sedangkan dari 63,60% eksportir yang menjawab "Tidak", belasan bahwa jual-beli yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang sudah lazim dalam perdagangan internasional.

Tidak adanya perundingan antara penjual dan pembeli mengenai hukum mana yang akan dipakai dalam kontrak jual-beli barang internasional, akan berpengaruh terhadap masalah tentang siapa yang

akan mempersiapkan naskah kontrak apakah pihak penjual atau pembeli.

Tabel 5
Ada tidanya perundingan tentang hukurn yang akan dipakai dalam kontrak jual-beli

Jawaban	N	%
Ya	3	27,30
Tidak	7	63,6-
Tidak Tahu	1	9,10
Jumlah	11	

Sumber: Data lapangan Tahun 2000, diolah

2.2 Hukurn Yang Berlaku dalam Kontrak Jual Beli Barang Internasional

Untuk mengetahui hr"rkum yarrg berlaku dalam kontrak, maka pertama-tama peneliti malakukan penelitian terhadap kontrak-kontrak yang digunakan dalam jual-beli barang internasional.

2.2.1 Istilah-istilah kontrak yang digunakan dalam jual beli barang Internasional

Hasil penelitian terhadap I I perusahaan ekspor telah diperoleh sebanyak 35 buah kontrak yang digunakan dalam jual-beli barang internasional. Dari ke-35 kontrak jual-beli tersebut, dapat diketahui tentang nama-nama/istilah kontrak jual-beli yang biasa digunakan dalam jual-beli internasional sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.

Dari tabel 6 dapat diketahui adanya 12 istilah kontrak jual-beli baranga internasional. Adapun mngenai di negara mana saja istilah dari kontrak-kontrak tersebut digunakan dapat dilihat pada tabel 7.

Dari beberapa istilah kontrak tersebut di atas, dapat diketahui bahwa istilah Contract digunakan oleh perusahaan Switserlan; Contract, FOB Contract, CIF, C&F or FOB Contract digunakan di Amerika Serikat; Istilah Contract dan Confirmation of Porchase digunakan di Jerman; Sales Contract, Sales Confirmation, dan Technically Specied Rubber International Contract digunakan di Indonesia; Purchase Contract digunakarr di Singapura; dan Conflrmation of Purchase dan Purchesed order digunakan di Jepang; serta di Belanda (untuk tembakau) menggunakan istilah Bought Note.

Tabel 6
Istihh-istilah kontrak yang dipakai dalam jual-beli barang Internasional

Nama konrtak jual-beli		n	%
A	Contract	10	28,57
B	Sales Contract	2	5,71
C	Purchase Contract	8	22,85

D	Confirmation of Purchase	2	5,71
E	Memorandum	2	5,71
F	Sales Confirmation	2	5,71
G	FOB Contract	1	2,85
H	CIF, C&F, or FOB Contract	1	2,85
I	Tehncially Sepci fied Rubber International Contract	3	8,57
J	Purchased order	2	5,71
K	Bought note	1	2,85
L	Import contract	1	2,85

Sumber: Data sekunder tahun 1997,1998 dan 1999 diolah

Tabel 7
Negara-negara yang menggunakan istilah kontrak jual-beli barang

	Nama/Istilah Kontrak	Negara yang menggunakan
a	Contrak	Jerman
b	Sales Contract	Indonesia
c	Purchase Contract	Singapura
d	Confirmation of Purchase	Jerman
e	Memorandum	Jepang
f	Sales Confirmation	Indonesia
g	FOB Contract	USA
h	CIF, C&F, FOB Contract	USA
i	Tehncially Spepcified Rubber International Contract	Indonesia
j	Purchased order	Jepang
k	Bought note	Belanda
l	Import contract	Usa

Sumber: Data sekunder Tahun 1997, 1998, dan 1999 diolah

2.2.2 Klausula mengenai syarat-syarat perdagangan yang dimuat dalam kontrak jual beli barang Internasional

Hasil penelitian terhadap klausula-klausula yang dimuat di dalam setiap kontrak jual-beli barang

internasional sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan mengenai syarat-syarat (ketentuan khusus) perdagangan di dalam jual beli barang internasional. Adapun syarat-syarat perdagangan ini dapat dilihat dalam tabel 8.

Tabel 8
Syarat-syarat/ketentuan khusus perdagangan yang dipergunaka dalam jual-beli barang Internasional

Dimuat di klausula	F.O.B	C.I.F	C&F	Tidak ada	n
--------------------	-------	-------	-----	-----------	---

Terms	4	1	2	-	7
Price	11	1	4	-	16
Condition	3	-	-	-	3
Parity	2	-	-	-	2
Freight basis	1	-	-	-	1
Tidak memuat	-	-	-	-	6
	21	2	6	6	35

Sumber: data sekunder, diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa 60% syarat-syarat perdagnagan menggunakan FOB; 17,14% menggunakan C&F, ada 5,17% yang menggunakan CIF. Sedangkan 17,14% kontrak lainnya tidak memuat syarat. Syarat perdagangan FOB tersebut sebagian besar (50%) termuat di dalam klausula harga (price). Sedangkan lainnya termuat dalam klausula terms, condition, parity dan fieight basis. sedangkan untuk syarat perdagangan CIF dan C & F termuat di dalam klausa terms dan price.

5.2.3 Klausula mengenai hukum yang berlaku dalam kontrak

Hasil penelitian terhadap klausula-klausula yang dimuat di dalam setiap kontrak jual-beli barang internasional sebagaimana dikemukakan di atas, maka diternukan mengenai hukum yang berlaku dalam kontrak jual-beli barang internasional.

Adapun mengenai hukum yang digunakan/dipakai dalam jual beli internasional dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Hukum yang dipilih/berlaku dalam kontrak
Jual-beli Internasional

Hukum yang dipilih/berlaku	N	%
Hukum asing	20	57,14
Hukum Indonesia	3	8,57
Tidak memuat pilihan hukum	12	34,29
Jumlah	35	100,00

Sumber : diolah dari data sekunder.

Dari tabel 9 di atas diketahui, bahwa 57,14% kontrak-kontrak jual-beli yang dibuat tunduk pada ketentuan hukum asing (pembeli), dan hanya ada 8,57% kontrak yang dibuat dan tunduk pada hukum Indonesia. Sedangkan 34,29% kontrak lainnya tidak memuat pilihan hukum.

Selanjutnya mengenai perkataan/kalimat klausula memilih hukum asing (pernbeli) dari 57,14% kontrak jual-beli tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) This sales has been made on the conditions of the Europectn Contract for Coffee...

- b) Subject to the terms and conditions of SICOM VGR Contract;
- c) This contract is to based on the rules and by law of International Rubber Contract for Technically Specified Rubber; atau Subject to Regulations Covering International Contract for Technically Specified Rubber;
- d) The terms and conditions on the dutch contract for Indonesian Coffee latest edition;
- e) This contract is subject to the Rules of the American Spice Trade Association Import CIF, C&F, or FOB Contract;
- f) This Contract Incorporates the provisions, terms, and conditions of the FOB, Ex-Dock and Spot Contract of the Green Coffee Association of New York, Inc.
- g) The Right of parties and this agreement shall be governed by the Law of Japan.

Sedangkan bunyi klausula bagi kontrak yang memilih hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

"This contract is made subject to the prevailing export and foreign exchange regulations of the Government of the Republic of Indonesia".

Kata-kata kelimat yang menyatakan hukum yang berlaku dalam kontrak tersebut di atas dapat ditemukan dalam klausula remarks, conditions, dan klausula applicable law.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan beberapa klausula

tersebut di atas, khususnya kontrak-kontrak jual-beli barang yang dibuat antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan yang berdomisili di Amerika Serikat, Jerman dan Belanda, di mana negara-negara ini menjadi peserta Konvensi CISG; tidak ditemukan klausula yang memberlakukan CISG.

Di samping itu ada juga kontrak-kontrak jual-beli yang di dalamnya tidak memuat pilihan hukum, tetapi memuat klausula tentang tidak berlakunya Konvensi CISG yang dinyatakan secara tegas sebagai berikut : "The uniform Law on the International Sale of Goods shall not apply to this contract. Ini berarti bahwa walaupun tidak ada pilihan hukum, namun CISG tidak berlaku, jadi yang berlaku adalah Incoterm 1990.

2,3 Forum Peradilan yang dipilih untuk menyelesaikan Sengketa Jual beli Barang Internasional

Guna menjawab permasalahan "forum peradilan apakah yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa jual-beli barang internasional", maka penulis melakukan penelitian terhadap kontrak-kontrak jual beli barang internasional, apakah kontrak tersebut memuat klausula penyelesaian sengketa atau tidak, Hasil penelitian terhadap 35 buah kontrak jual beli internasional dapat dilihat pada table 10.

Tabel 10
Ada / tidaknya klausula penyelesaian sengketa
Jual beli barang Internasional

Klausula penyelesaian	Nama forum	N	%
-----------------------	------------	---	---

ada	Arbitrase	14	40
tidak ada	Tidak ada	21	60
Jumlah		35	100

Sumber : data sekunder tahun 1997, 1998 dan 1999 diolah.

Dari tabel 10 di atas, diketahui bahwa pada umumnya (60%) kontrak-kontrak jual beli barang internasional tidak memuat klausula penyelesaian sengketa. Hanya 40% saja kontrak-kontrak jual beli barang internasional yang memuat klausula penyelesaian, yaitu melalui forum arbitrase.

Adapun bunyi klausula dari 40% kontrak jual-beli yang didalamnya memuat klausula arbitrase adalah sebagai berikut :

- (1) Kontrak jual-beli barang (kopi) yang kontraknya disiapkan oleh importir Jerman:
 - a. Arbitration: Any dispute arising out of this contract to be settled by friendly arbitration (Hamburger Private Arbitration im kaffe-Einfuhrhandel)
 - b. Arbitration : Quality through Hamburg Private Arbitration in the Coffee Import Trade.
- (2) Kontrak jual-beli yang kontraknya disiapkan oleh exportir Indonesia :
 - a. Arbitration : Friendly Arbitration if no amicable settlement can be reached between seller and buyer (komoditas kopi);
 - b. Arbitration : Regional Center (komoditas karet);
- (3) Kontrak jual-beli kopi yang kontraknya disiapkan Importir Jepang: Arbitration : Any dispute, controversy or difference arising out of in relation to or in connection with this Purchase Order or the

breach thereof, which cannot be amicably settled by Arbitration held in Tokyo under the rules of conciliation and Arbitration of the Japan Commercial Arbitration Association.

- (4) Kontrak jual-beli kopi yang kontraknya disiapkan Importir Amerika Serikat :
 - a. Any quality dispute arising under this contract shall be decided upon by the Panel of Quality Arbitrators of the Rubber Trade Association of North America, Inc In accordance with Conditions of Import Contract of that Association (komoditas karet).
 - b. Arbitration : Under the Rules of American Spice Trade Association... and the rules contained in Arbitration Booklet 44... (komoditas lada)
- (5) Kontrak jual-beli yang kontraknya disiapkan importir Jerman untuk komoditas copra expeller dan pahn expeller: Arbitration : as per GAFTA 125 in London.

Berdasarkan pada adanya klausula arbitrase yang dirnuat dalam kontrak jual-beli internasional ini, maka jika terjadi persengketaan antara penjual (eksportir) dengan pembeli (importer) yang berkaitan dengan isi kontrak, akan diselesaikan melalui arbitrase.

Selanjutnya apabila kita memperhatikan klausula dalam kontrak yang dibuat oleh eksportir Indonesia tersebut di atas, maka

klausula tersebut sangat sederhana sekali bunyinya, yaitu: "friendly arbitration if no amicable settlement can be reached between Seller and Buyer" (untuk komoditas kopi) jika tidak dicapai penyelesaian secara baik hati/damai antara penjual dan pembeli, maka akan dilakukan melalui arbitrase yang bersahabat. Menurut penulis, kata-kata "arbitrase yang bersahabat" berarti bahwa penyelesaiannya akan dilakukan melalui perundingan antara pihak penjual dan pembeli.

Sedangkan untuk klausula arbitrase yang bunyinya Regional center (untuk komoditas karet), ini menurut penulis sangat kurang jelas, apakah yang dirnaksud adalah BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau lainnya.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Kontrak-kontrak jual-beli barang internasional yang dibuat antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing di luar negeri (untuk komoditas: kopi, lada, karet, nanas dalam kaleng) pada umumnya memilih/mununjuk pada hukum asing; sedangkan lainnya tidak menunjuk pilihan hukum. Hanya sebagian kecil kontrak yang rnemilih.tunduk pada ketentuan hukurn Indonesia.
2. Dalam jual-beli barang internasional yang didasarkan pada kontrak, baik di dalam kontrak tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa atau tidak, secara praktis jika terjadi perselisihan/sengketa dalam jual-beli barang internasional yang disebabkan faktor-faktor tertentu yang dirumuslian dalam kontrak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui perundingan dan konsiliasi/rnediasi yang hasilnya diusahakan untuk tidak mcrugikan bagi kedua belah pihak.

3.2 Saran

Penulis memberikan saran, hendaknya pemerintah melalui departernen yang terkait memberikan penyuluhan kepada eksportir di Indonesia, khususnya dalam hal penyusunan kontrak-kontrak jual-beli barang internasional; sehingga kontrak-kontrak jual-beli barang internasional yang ditutup memilih hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibroto, Soepriyo, 1987. Letter of Credit dalam Teori dan Praktek. Dahara Prize, Semarang.
- Adofl, Huala, 1997. Hukum ekonomi Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cambridge University Press, 1995. Cambridge International Dictionary of English.
- Gautama Sudargo, 1997. Hukum Dagang Internasional. Alumni, Bandung.
- Gow Giok Song, 1965. Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II (Bagian Keempat). PT. Kinta, Jakrta.
- Kusumaatmadja, Muctar, 1990. Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum. BInacipta, Bandung.